

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE SETTLEMENT OF THE CRIME OF
MIDDLE THEFT THROUGH THE APPROACH RESTORATIVE
JUSTICE
(Research at the Medan City Police Resort)**

Harles R. Gultom ¹⁾, Mhd. Ansori Lubis ²⁾, Syawal Amry Siregar ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

Corresponding Author: Harles.gultom.1980@gmail.com ¹⁾, ansoriboy67@gmail.com ²⁾,
syawalsiregar59@gmail.com ³⁾

History:

Received : 11 November 2019

Revised : 12 Januari 2022

Accepted : 15 Februari 2022

Published : 10 Maret 2022

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Abstract

The problems in this study, namely: What is the legal basis, the factors that become obstacles and the policies that are carried out in maximizing the settlement of cases of minor theft crimes through a restorative justice approach in the Medan Polrestabes Legal Area. Based on the results of the research, the crime of minor theft that can be applied to restorative justice is the crime of theft with a small loss value, which according to Perma Number 2 of 2012 is not more than Rp. 2,500,000 (two million five hundred thousand rupiah). In the application of restorative justice, material and formal requirements must be met. The main requirement in implementing restorative justice against the crime of theft is the desire of the perpetrator to admit his guilt and the willingness of the victim to forgive the perpetrator. Barriers to implementing Restorative justice in resolving criminal cases acts of theft are influenced by the legal system that has not regulated restorative justice in the settlement of crimes, including minor theft. Policies in maximizing the application of restorative justice, among others, by regulating restorative justice in the Draft Criminal Code and the Criminal Procedure Code and increasing the professionalism of law enforcement officers. In addition to providing an understanding for victims that the essence of restorative justice is forgiveness of the perpetrator, not the amount of compensation. Likewise for the perpetrators, that Restorative justice in resolving criminal cases form of responsibility for the perpetrators for their mistakes, not an attempt to avoid the criminal justice process

Keywords: *Juridical Analysis, Minor Theft, Restorative Justice.*

Abstrak

su penyelidikan ini adalah kebijakan yang diterapkan untuk memaksimalkan penyelesaian kasus pencurian ringan melalui landasan hukum, hambatan, dan pendekatan keadilan restoratif di Wilayah Hukum Medan-Porestabes. Berdasarkan penyidikan, tindak pidana pencurian ringan yang diterapkan dalam restorative justice adalah tindak pidana pencurian ringan dengan kerugian tidak lebih dari Rp, menurut Perma 2 tahun 2012. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam penerapan *restorative justice* harus terpenuhinya syarat materil dan formil. Syarat utama dalam

pelaksanaan *restoratif* Keadilan restoratif dalam menyelesaikan pengaduan adalah keinginan pelaku untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan korban untuk memaafkan pelaku. Hambatan dalam menerapkan *restorative justice* pada penyelesaian tindak pidana pencurian dipengaruhi oleh sistem hukum yang belum mengatur tentang *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana, termasuk pencurian ringan. Kebijakan dalam memaksimalkan penerapan *restorative justice*, antara lain dengan mengatur *restoratif justice* dalam RUU-KUHP dan RUU KUHP dan meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum. Selain juga memberikan pemahaman bagi korban bahwa inti dari *restorative justice* adalah pemaafan terhadap pelaku, bukanlah besarnya jumlah ganti kerugian. Demikian pula terhadap pelaku, bahwa pelaksanaan *restorative justice* merupakan bentuk tanggung jawab pelaku atas kesalahannya, bukanlah upaya menghindar dari proses peradilan pidana.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Pencurian Ringan, Restorative Justice.

PENDAHULUAN

Pendekatan keadilan *restorative justice* Dalam menyelesaikan kasus pidana pencurian ringan hingga saat ini belum memiliki payung hukum (*umbrella act*) dalam sistem hukum pidana dan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Beberapa regulasi yang ada, hanya mengatur secara tersirat yang membuka kemungkinan diadakannya penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif melalui mediasi penal. Praktikanya, Penyelesaian kasus melalui pendekatan keadilan restoratif tidak jarang dilakukan oleh penegak hukum, khususnya oleh penyidik di tingkat penyidikan.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu jenis tindak pidana yang umum terjadi di masyarakat, yang boleh dikatakan lebih dominan terjadi di dibandingkan dengan jenis tindak pidana umum lainnya. Berdasarkan data penanganan perkara di wilayah hukum Polrestabes Medan terhitung sejak tahun 2018 s.d 2021, kasus Pencurian di Wilayah Hukum

Polrestabes Medan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1
Data Penanganan Perkara Kasus
Pencurian Tahun 2018 s/d 2021 di
Wilayah Hukum Polrestabes Medan

Tahun	Jlh Perkara	P2 1	SP 3	Proses	Ke t
2018	218	165	12	41	-
2019	196	150	11	35	-
2020	229	158	9	62	-
2021	135	87	5	43	-

Data penanganan perkara pada periode tahun 2021 terhitung sejak januari sampai Agustus 2021. Sesuai data table.1, dapat diketahui bahwa jumlah perkara tindak pidana pencurian cukuplah signifikan, dan angka kejahatan ini terus mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dari jumlah perkara pencurian yang tercatat di Satreskrim Polrestabes Medan, sebagian besar perkara prosesnya dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Hal ini berarti bahwa sebagian besar dari kasus

Pencurian di Polrestabes Wilayah Hukum Medan diselesaikan melalui proses peradilan pidana formal. Artinya, dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian terdapat kecenderungan diselesaikan melalui proses peradilan pidana formal.

Dengan memperhatikan permasalahan di atas, maka permasalahan penyelesaian perkara pidana ringan melalui pendekatan keadilan restoratif adalah: **Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Pendekatan Restorative Justice (Penelitian Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan).**

Arti kata kriminal berasal dari kata Hindu Jawa yang berarti hukuman, kesedihan, atau kesedihan. Sedangkan criminal menurut bahasa Belanda disebut hukuman. Keyakinan berarti hukuman, keyakinan berarti baik dan jahat. Oleh karena itu, semua hukum pidana sebagai terjemahan dari hukum pidana Belanda merupakan aturan yang memuat perintah dan larangan yang memberikan sanksi hukuman (ancaman) kepada pelanggarnya. Menurut Wirjono Prodjodikoro menaruh definisi "tindak pidana" atau pada bahasa Belanda strafbaar feit, yg sebenarnya adalah kata resmi pada Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yg kini berlaku pada Indonesia. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yg pelakunya bisa dikenai aturan pidana.

Menurut Pompe dalam Edrianto Effendi, tindak pidana adalah Suatu tindakan pelanggaran norma (aturan hukum) oleh seorang aktor dengan

sengaja atau tidak sengaja, ketika penghukuman terhadap pelaku diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum dan mengamankan kepentingan yang sah.

Arti kata mencuri secara bahasa (etimologis) berasal dari kata steal yang memiliki awalan dan akhiran. Kata mencuri berarti mengambil hak milik orang lain atau melawan hukum, biasanya secara sembunyi-sembunyi. Pengertian pencurian menurut undang-undang dan unsur-unsurnya diatur dalam Pasal 362 KUHP berupa tindak pidana pencurian dengan bentuk pokok sebagai berikut: "Barangsiapa merampas seluruh atau sebagian barang milik orang lain, dengan arti untuk jadi hak milik sendiri, terancam pencurian, dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,000,-"

Lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

Andi Hamzah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana ringan adalah delik yang dihukum dengan kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyakbanyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan sistematika KUHPidana, delik atau tindak pidana dibedakan atas kejahatan (*misdrijoen*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Buku II

(Kejahatan) memiliki jenis kejahatan khusus, pelanggaran ringan (*lichte misdrijven*).

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 362 dan 363, ayat 4, dan perbuatan yang dijelaskan dalam Pasal 363, ayat 5 (jika harga barang curian tidak dilakukan di dalam rumah atau di halaman tertutup dengan rumah).

Sampai dengan Rp. 20 akan dipenjarakan hingga 3 bulan, atau hingga Rp250.000 untuk pencurian kecil

Selanjutnya, pengertian *restorative justice* menurut pendapat Eva Achjani Zulfa adalah Sebuah kerangka konseptual yang merespon evolusi sistem peradilan pidana dengan berfokus pada kebutuhan untuk melibatkan korban dan masyarakat yang mereka rasa dikecualikan dari mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana saat ini.

Menurut Marlina, keadilan restoratif adalah proses penyelesaian pelanggaran hukum yang terjadi ketika korban dan pelaku (tersangka) duduk bersama dan berbicara..

METODE PENELITIAN

Survei deskriptif adalah survei yang hanya menggambarkan suatu objek atau peristiwa tanpa bermaksud menarik kesimpulan umum. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum, faktor-faktor dan upaya Kepolisian dalam memaksimalkan penyelesaian perkara tidak pidana pencurian ringan melalui pendekatan *restoratif justice* di Polrestabes Wilayah Medan.

Sesuai permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, pertama digunakan pendekatan yuridis atau pendekatan hukum atau pun pendekatan undang-undang. Selain itu, karena penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dari praktik, maka digunakan juga pendekatan empiris (hukum sebagai entitas sosial, budaya, atau realistik), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan, yaitu mengenai dasar hukum, faktor-faktor dan upaya Kepolisian dalam memaksimalkan penyelesaian perkara tidak pidana pencurian ringan melalui pendekatan *restoratif justice* di wilayah Hukum Polrestabes Medan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mengadakan wawancara bersama pihak-pihak yang berkompeten untuk memberikan keterangan terkait dengan permasalahan dan pembahasan penelitian. Adapun data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Pelaksanaan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara

dengan menggunakan studi dokumen dengan cara mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan (referensi), seperti literatur buku, majalah, jurnal, internet dan lain sebagainya. Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten pada Satreskrim Polrestabes Medan.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Penyesuaian Batasan Nilai Barang & Denda.

Putusan Mahkamah Agung Tahun 2012 No. 02, Pasal 2 Ayat 2 mengatur bahwa perkara barang atau nilai uang yang dimaksud tidak melebihi Rp2.500.000.000,00 (Rp2 juta). Dengan pemeriksaan cepat. Dijelaskan lebih jelas:

- a. Dalam menerima kasus pidana pencurian, penipuan, penggelapan atau pemenjaraan, Direksi harus memperhatikan nilai harta benda dan uang dalam perkara tersebut serta memperhatikan Pasal 1 di atas
- b. Jika nilai barang atau uang itu tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ketua pengadilan segera mengangkat seorang hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara itu dengan pemeriksaan singkat sebagaimana

diatur dalam pasal 205210 dari KUHP;

- c. Jika terdakwa telah ditahan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan sementara atau perpanjangan waktu penahanan sementara.

Statuta Mahkamah Agung 02 Tahun 2012 juga mengatur besaran nominal pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu: "Setiap pidana maksimum yang diancam dalam KUHP, kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 303 bis ayat (1) dan (2) dikalikan 1000 (seribu) kali .

Contoh pasal yang dikualifikasi sebagai tindak pidana ringan, batasan nilai nominal denda yang disebutkan dalam KUHP maksimumnya pidana denda berkisar antara Rp. 900,- sampai dengan RP. 150.000,- dan untuk pelanggaran, denda maksimum berkisar antara RP. 225,- sampai dengan RP. 75.000,- sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 pada pasal ini mengubah aturan yang mengatur tentang jumlah denda maka terhadap setiap pemberlakuan Pidana Denda akan dilipat gandakan menjadi 1000 (seribu) kali. Selanjutnya, didalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung 02 Tahun 2012 juga menyebutkan, jika dalam penanganan perkara pidana terdapat ketentuan KUHP yang dapat mengakibatkan denda, maka perlu memperhatikan Pasal 3 di atas dengan Tindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara. Hal ini berarti bahwa

seluruh hakim di lingkungan peradilan di bawah kekuasaan lembaga yudikatif, wajib mematuhi Peraturan Mahkamah Agung ini.

2. Peraturan Badan Pembinaan Keamanan Polri Tahun 2011 Nomor 6 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan.

Dasar hukum penyelesaian tindak pidana ringan selain mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, juga mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan.

Menurut Pasal 1 Ayat 1, tindak pidana ringan dibawah (selanjutnya disingkat tipiling) adalah pidana penjara dengan kerja paling lama 3 bulan atau pidana kurungan kerja paling lama 3 bulan, dan/atau pidana denda paling banyak Rp 7.500. dan kejahatan ringan, artinya ketika Anda dihukum dengan penghinaan.

3. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, perihal penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: B/3022/XXI/2009/SDEOPS, dalam hal penyidik Kepolisian menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana ringan, seperti: 205, 302, 315, 352, 373, 379, 384, 407, 482

KUHP. Beberapa poin penting dari surat polisi adalah:

- a. Usahakan menangani kasus pidana dengan kerugian yang kecil. Penyelesaiannya dapat dimaknai melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.
- b. Penyelesaian ADR suatu perkara harus disepakati oleh para pihak yang berperkara, namun apabila tidak tercapai kesepakatan maka harus diselesaikan secara profesional dan proporsional sesuai dengan proses hukum yang berlaku secara professional dan proporsional.
- c. Penyelesaian masalah ADR perlu berbasis konsensus dan diketahui masyarakat sekitar.
- d. Penyelesaian perkara melalui ADR harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi asas keadilan.

4. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Restorative Justice (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana. Sirkulasi dari Kapolri tentang restorative justice ini menjamin perlindungan hukum dan pengawasan pengawasan dalam menerapkan prinsip restorative justice (keadilan restoratif) pada konsep tersebut, sekaligus sekaligus

melakukan penyidikan/penyelidikan terhadap Poli penyidik. bagi penyidik untuk melakukan penyidikan dan penyidikan tindak pidana guna mewujudkan rasa kepentingan umum dan keadilan masyarakat guna tercapainya pemahaman dan penerapan keadilan restoratif yang konsisten di lingkungan kepolisian pada tanggal 19 Agustus 2021, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

5. Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 tentang Penghentian Penyidikan.

Selanjutnya, dalam hal melakukan penghentian penyidikan, maka untuk menciptakan keseragaman pelaksanaan penghentian dan menjadi pedoman bagi kepolisian dalam melakukan penghentian, Kapolri juga mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 tentang Penghentian Penyidikan. Pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana melalui penyelesaian perkara di luar pengadilan (mediasi penal) didasari pada kewenangan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian. Diskresi kepolisian terjadi ketika seorang petugas kepolisian dihadapkan pada pengambilan keputusan saat terdapat berbagai pilihan tindakan.

6. Keputusan Polisi Republik Indonesia tentang Pemidanaan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif. 8 tahun 2021.

Perlakuan terhadap kejahatan berdasarkan keadilan restoratif, yang

sering disebut dengan Ordonansi Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau sering juga Peraturan Kepolisian (Perpol), merupakan tindakan yang dilakukan polisi untuk mencapai penyelesaian pidana dengan mengutamakan keadilan restoratif, dan pemulihan. menghukum hukum pidana yang menyeimbangkan penekanan keadaan asli dan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku secara hukum diperlukan dalam masyarakat.

Ordonansi Kejaksaan memandang norma-norma umum dan nilai-nilai masyarakat sebagai solusi, dengan tetap mempertimbangkan kepastian hukum, terutama kepraktisan dan semangat masyarakat, dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum. semua pihak yang merupakan perwujudan kewenangan Poli berdasarkan Pasal 16 dan 18 Undang-Undang 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keadilan restoratif bertujuan untuk menangani tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, agama, adat atau pemangku kepentingan, dengan fokus pada pemilihan ulang dan pencarian bersama untuk solusi yang adil melalui perdamaian. melihat (Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri No.8 / 2021).

Beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* pada penyelesaian tindak pidana pencurian ringan dapat dianalisis berdasarkan teori sistem hukum (*legal system theory*) yang digunakan dalam penelitian ini. Masalah pokok penerapan *restorative justice* sebenarnya terletak pada faktor-faktor

mengikutinya, yaitu faktor hukumnya sendiri, penegak hukum dan budaya hukum.

1. Substansi Hukum

Dilihat dari aspek substansi hukum, penyelesaian perkara pidana, dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* belum terintegrasi dalam sistem hukum pidana materil dan formil. orma hukum formal (tata cara) yang diatur dalam KUHAP tidak memungkinkan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, termasuk tindak pidana ringan, khususnya kasus pencurian ringan. Secara substantif, aturan mengenai Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Pidana masih bersifat parsial, yaitu secara sektoral yang dilakukan oleh institusi penegak hukum dalam menghadapi persoalan penegakan hukum yang saat ini terjadi, khususnya dalam mengatasi tumpukan perkara dan terjadinya over kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Untuk penegakan *restorative justice* oleh penyidik, lihat Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penggunaan *restorative justice* dalam perkara pidana.

Ditinjau dari asas kepastian hukum, Surat Edaran Kapolri No. Berdasarkan SE/8/VII/2018, proses penyelesaian perkara pidana melalui penerapan *restorative justice* di kepolisian adalah sebagai berikut: Tidak ada kepastian hukum karena tidak ada kepastian hukum yang mengatur tentang syarat dan mekanisme penyelesaian perkara pidana. SE/8/VII/2018 Berdasarkan surat edaran Kapolri, segala tindak pidana kejahatan biasa yang tidak

menimbulkan korban jiwa dapat dilakukan dengan keadilan restorative.

Kedudukan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana merupakan suatu peraturan kebijakan (*beleidsregel*) atau delegasi memberikan instruksi (petunjuk) dari Kapolri kepada anggota Polri sebagai pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri dalam penerapan keadilan secara musyawarah mufakat dalam penyelesaian perkara pidana, bukanlah suatu bagian dari konteks perundang-undangan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi lembaga penegak hukum secara keseluruhan, melainkan merupakan manifestasi upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat dengan diperolehnya hasil kesepakatan yang memuaskan sesuai dengan keinginan pihak yang berperkara.

Penyelesaian perkara pidana dengan penerapan keadilan secara musyawarah mufakat (*restorative justice*) di Kepolisian sesuai edaran Surat Kapolri Nomor SE/8/VII/2018, juga terkendala dengan adanya putusan mahkamah konstitusi 130/PUU-XIII/2015, terkait dengan gugatan uji materil terhadap Pasal 14 huruf b, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) KUHAP, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam permohonan uji materi terhadap Pasal 14 huruf b, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) KUHAP, yang diajukan oleh pemohon, kemudian Mahkamah

Konstitusi menjatuhkan putusan yang intinya menyatakan bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD NRI 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai frasa : Penyidik memberitahukan hal itu pada penuntut umum, nir dimaknai penyidik harus memberitahukan & menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan pada penuntut umum, terlapor, & korban/pelapor pada saat paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, jika dikaitkan dengan dasar penerapan *restoratif justice* oleh penyidik Kepolisian, yaitu sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, tentunya penerapan *restoratif justice* oleh penyidik tidak dapat berjalan maksimal, karena adanya batasan waktu tentang penyampaian SPDP yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu selama 7 (tujuh) hari.

2. Struktur Hukum

Dilihat dari aspek struktur hukum, hambatan dalam penerapan *restorative justice* disebabkan belum terintegrasinya konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, pandangan penegak hukum dalam penerapan *restorative justice* masih berbeda-beda satu sama lainnya.

Penerapan konsep keadilan *restoratif* yang belum terintegrasi secara menyeluruh (konprehensif) dalam sistem peradilan pidana, bukan tanpa alasan. Hal tersebut dikarenakan belum

ada payg hukum dalam menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana, termasuk dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan menggunakan pendekatan *restoratif justice*. Dalam menerapkan keadilan restoratif, dibutuhkan adanya pembaharuan hukum pidana dengan merumuskan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam hukum pidana materil (RUU-KUHP) dan hukum pidana formal (RUU-KUHAP).

Menerapkan keadilan restoratif dalam perkara pidana memang bukan tanpa hambatan. Hakim yang berpikiran positivis akan berdalih belum ada pijakan hukumnya. Dengan kata lain belum ada undang-undang yang memberi wewenang kepada hakim untuk menjalankan prinsip keadilan restoratif dalam perkara pidana. Meskipun demikian bukan berarti hakim tak punya pijakan untuk menerapkannya. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tegas menyebutkan hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pada tataran praktis, seharusnya polisi dan jaksa tidak melanjutkan perkara tersebut ke pengadilan, jika polisi ataupun jaksa mampu melakukan terobosan hukum dengan menyelesaikan perkara tersebut melalui pendekatan *restorative justice* yang didasari pada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu antara pelaku dan korban. Penyelesaian damai sangat dimungkinkan, karena jika sudah dibawa ke persidangan, maka hakim tidak akan mungkin menolak perkara

tersebut. Meskipun tugas hakim bukanlah semata-mata untuk menegakkan aturan, tetapi juga keadilan.

Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana ringan pada kasus nenek Minah serta kasus pencurian satu buah semangka yang berlanjut ke proses peradilan, menunjukkan bahwa penegak hukum hanya menegakkan undang-undang, sehingga belum dapat dikatakan telah menegakkan hukum.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum di sini adalah terkait dengan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat. Sebagai sebuah mekanisme penyelesaian tindak pidana, mediasi penal memiliki beberapa kelemahan, yang berhubungan dengan budaya hukum masyarakat dalam mewujudkan pencapaian tujuan dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice*. Beberapa faktor kelemahan dari pelaksanaan mediasi penal yang membuat pihak korban mengalami kekecewaan, yaitu:

- a. Kurangnya tindak lanjut pelaku terhadap kesepakatan yang telah dibuat;
- b. Penundaan antara perbuatan kriminal yang telah dilakukan dan solusinya karena proses mediasi penal;
- c. Banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam proses mediasi penal, apabila menggunakan *shuttle mediation* (mediator bertemu kedua belah pihak di tempat yang terpisah) atau *indirect mediation* (mediasi tidak langsung);

- d. Seringkali pelaku yang melakukan tindak kriminal karena miskin tidak mampu membayar kerugian yang diajukan oleh korban yang mengakibatkan gagal tercapainya kesepakatan.
- e. Banyak pelaku yang hanya memanfaatkan mediasi penal sebagai cara untuk menghindari dari proses peradilan pidana, setelah tercapainya kesepakatan perdamaian, mereka tidak mau melaksanakannya.

Kebijakan Dalam Memaksimalkan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Pendekatan *Restoratif Justice* Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan

Upaya dalam memaksimalkan penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian perkara pidana. Diantara langkah-langkah tersebut antara lain adalah:

1. Mengatur *restoratif justice* dalam RUU-KUHP dan RUU KUHP

Di dalam mengatasi hambatan secara substansial, perlu untuk melakukan pembaharuan hukum pidana, yaitu dengan cara mengintegrasikan *restorative justice* ke dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur lebih lanjut tindak pidana yang dapat diselesaikan secara *restorative justice* kedalam hukum pidana materil, yaitu dalam RUU-KUHP.

Selain itu, untuk menciptakan adanya kepastian hukum dalam penerapan *restorative justice* bagi penegak hukum, maka perlu pula dilakukan pembaharuan hukum

formal dengan mengatur lebih lanjut mekanisme penerapan *restorative justice* dalam RUU-KUHAP sehingga dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum didalam menerapkan keadilan restoratif pada penyelesaian perkara pidana, khususnya terhadap tindak pidana ringan, khususnya terhadap tindak pidana pencurian ringan.

2. Meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum

Ironinya dalam melaksanakan wewenangnya, seringkali timbul persoalan di mana Sikap, perlakuan, atau perbuatan lain yang merusak citra dan wibawa aparat penegak hukum yang dianggap menyalahgunakan kekuasaan hukum, hal ini disebabkan kualitas penegak hukum yang masih tergolong rendah. Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya, atau pelaksanaan tugas penuntutan oleh kejaksaan dan penyimpangan oleh hakim dalam pemeriksaan suatu perkara.

Peningkatan profesionalisme penegak hukum juga dapat dilakukan dengan mengikutsertakan penegak hukum dalam program pendidikan ilmu hukum di kampus-kampus yang terdekat dimana personel petugas penegak hukum tersebut bekerja atau dengan mengadakan pelatihan terhadap personel penegak hukum. dengan demikian diharapkan adanya

peningkatan pemahaman hukum oleh masing-masing petugas penegak hukum.

3. Mengatasi hambatan budaya hukum.

Aspek budaya hukum/kultur hukum, masyarakat juga berperan dalam mendukung penerapan *restorative justice* pada penyelesaian perkara pidana, khususnya dalam pencurian tindak pidana ringan. Untuk itu masyarakat harus lebih memahami manfaat dari *restorative justice* dalam penegakan hukum. Budaya hukum adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Kekurangan sistem hukum di Indonesia dilihat dari substansi, struktur dan budaya hukum, dapat dikatakan bahwa sistem hukum Indonesia yang masih buruk merupakan pangkal dari gagalnya mewujudkan keadilan substansial dalam sistem peradilan pidana. Sehubungan dengan sistem peradilan pidana, kegagalan untuk menegakkan dan memberdayakan hukum disebabkan oleh sikap patuh terhadap integritas hukum yang ada dari prosedur, doktrin, prinsip, dll., dan ketidakmampuan sistem peradilan pidana untuk dipertahankan, diterapkan dan dilaksanakan dengan baik. Terpengaruh. Tanggung jawab itu.

Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang seberapa kredibel efektivitas peradilan sebagai badan legitimasi dalam kurangnya keahlian aparat penegak hukum, penyidik polisi, jaksa, dan hakim.

Achmad Ali, melihat bahwa ketaatan hukum masyarakat dalam mematuhi ketentuan undang-undang erat hubungannya dengannya masalah kepentingan. Keberadaan peraturan perundangan

Berdasarkan pendapat Achmad Ali tersebut, dapat dipahami bahwa ketaatan hukum seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap aturan hukum dipengaruhi faktor kepentingan seseorang ataupun sekelompok orang tersebut. Dengan kata lain, pribadi atau beberapa orang akan taat pada hukum, jika kepentingannya atau kelompoknya dapat dipenuhi oleh regulasi atau aturan undang-undang tersebut.

Sehubungan dengan penerapan *restorative justice*, sulitnya mencapai kata damai pelaku dan korban seringkali tidak tercapai dikarenakan faktor ekonomis. Dalam hal ini, korban tidak berkenan untuk memaafkan pelaku dikarenakan nilai kerugian yang ditanggungnya tidak sebanding dengan kesediaan dan kemampuan dari pelaku dalam mengganti kerugian tersebut.

Di sinilah budaya hukum masyarakat pada dasarnya belum terbentuk dengan baik, di mana masyarakat lebih cenderung mengutamakan nilai-nilai materi dalam rangka pencapaian keadilan. Pencapaian keadilan dengan ukuran ekonomis sesungguhnya akan menghilangkan esensi dari keadilan itu sendiri.

SIMPULAN

Simpulan

1. Tindak pidana pencurian ringan yang dapat diterapkan *restorative justice* adalah tindak pidana pencurian yang nilai kerugiannya kecil, yang menurut Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam penerapan *restorative justice* harus terpenuhinya syarat materil dan formil. Adapun syarat utama dalam pelaksanaan *restoratif justice* terhadap tindak pidana pencurian adalah keinginan pelaku untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan korban untuk memaafkan pelaku yang ditandai dengan adanya kesepakatan antara pelaku dan korban. Adapun ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan adalah pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.000. Apabila disesuaikan dengan batasan jumlah denda yang diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2012, maka sanksi pidana denda terhadap tindak pidana pencurian ringan sebanyak-sebanyak sebesar Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah).
2. Hambatan dalam menerapkan *restorative justice* pada penyelesaian tindak pidana pencurian dipengaruhi oleh sistem hukum yang belum mengatur tentang penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*, termasuk terhadap tindak pidana pencurian yang dikualifikasi sebagai pencurian ringan. Aturan hukum yang mengatur tentang penerapan *restorative justiuce* masih bersifat parsial atau kelembagaan. Akibatnya telah menimbulkan atau

menyebabkan tidak adanya keserempakan dan keseragaman pandangan antar penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di dalam menerapkan *restorative justice* pada penyelesaian perkara pidana.

3. Kebijakan dalam memaksimalkan penerapan *restorative justice*, antara lain adalah dengan mengatur *restoratif justice* dalam RUU-KUHP dan RUU KUHP dan meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum. Selain itu perlu untuk memberikan pemahaman bagi korban bahwa inti dari *restorative justice* adalah pemaafan terhadap pelaku, bukanlah besarnya jumlah ganti kerugian. Demikian pula terhadap pelaku, bahwa pelaksanaan *restorative justice* merupakan suatu bentuk tanggung jawab pelaku atas kesalahannya, bukanlah upaya untuk menghindar dari proses peradilan pidana.

Saran

1. Perlu untuk melakukan penyesuaian batasan nilai kerugian dan jumlah denda terhadap tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP, termasuk tindak pidana pencurian dengan mempertimbangkan perkembangan nilai ekonomis yang terjadi di masyarakat, yakni sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Penyesuaian batasan tindak pidana dan jumlah denda harus

dapat berlaku mengikat secara umum bagi masyarakat, juga mengikat bagi penegak hukum. Oleh karena itu, kedepannya penyesuaian tentang batasan tindak pidana ringan dan batasan jumlah denda perlu diatur dalam RUU-KUHP. Selanjutnya, agar penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana dapat berjalan secara maksimal, perlu untuk melakukan perubahan terhadap hukum pidana formal sebagaimana diatur dalam KUHP, yaitu dengan mengatur mekanisme penyelesaian tidak pidana pencurian melalui pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana.

2. Perlu untuk mengintegrasikan pendekatan *restorative justice* ke dalam sistem peradilan pidana. Sehingga *restorative justice* dapat diterapkan oleh penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut maupun hakim. Dengan terintegrasinya *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana, maka diharapkan *restorative justice* dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana.
3. Perlu membangun sistem hukum pidana nasional yang lebih mengedepankan pendekatan *restorative justice*, mengingat sistem pidanan yang diterapkan saat ini mengalami dan menimbulkan banyak permasalahan, seperti terabaikannya hak-hak korban, kurang memberikan kepuasan dan rasa keadilan masyarakat, terjadinya penumpukan perkara di lembaga peradilan, baik itu pengadilan tingkat pertama, banding maupun

kasasi. Selain juga terjadinya over kapasitas narapidana di tiap-tiap lembaga masyarakat yang ada di Indonesia, termasuk lembaga masyarakat Kelas IA Tanjung Gusta-Medan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Eva Achjani Zulfa. 2009. *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Frans Maramis. 2014. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung : Penerbit Alumni
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung : Redika Aditama.
- Sudarsono. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Redaksi. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka.

Wirjono Prodjodikoro. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Denda Dalam KUHP.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice.
- ### Jurnal :
- Wendra Rona Putra, "Mediasi Penal "Penerapan Restoratif Justice Dalam Sistem Pidana Indonesia" melalui: sekolahparalegal.blogspot.co.id, diakses tanggal 1 September 2021. Pukul. 12. 45 wib.

Nelson Syah Habibi, S. Madiasa Ablisar, M. Hamda, Marlina, *Analisis Hukum Terhadap Keadilan Secara Musyawarah Mufakat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Tingkat Kepolisian : Studi Surat Edaran Kapolri Nomor : Se/8/Vii/2018*. (USU Law Journal, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 7, No. 6, Desember 2019, 93-101).

Muhammad Yasin, dkk, *Hakim dan Penerapan Keadilan Restoratif*, (Buletin Komisi Yudisial, Vol. VI-No. 4. Januari- Februari 2012).